

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan suatu hal yang pelik dan masih sangat marak terjadi di Indonesia. Korupsi menjadi sebuah kebiasaan yang menjamur dikalangan penguasa khususnya pejabat pemerintahan. Korupsi menjadi suatu hal yang dianggap wajar dan bukan persoalan yang baru, hal ini memiliki dampak yang serius bagi stabilitas ekonomi, pendidikan, dan penegakkan hukum di Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia menyebabkan dampak yang cukup memprihatinkan seperti terhambatnya pembangunan infrastruktur, pembangunan nasional berkelanjutan, ekonomi melemah, banyaknya pemutusan hubungan kerja dan juga pendidikan yang terhambat. Korupsi semakin tidak terkendali karena adanya kekuasaan yang tidak berlandaskan pada etika. Minimnya etika ini menjadi tantangan utama bagi para penguasa dalam memangku sebuah jabatan agar tidak melakukan korupsi dilingkup kekuasannya.

Indonesia saat ini sedang terjadi kegentingan, yaitu maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para penguasa khususnya pejabat pemerintahan. Nilai korupsi yang merugikan keuangan negara sangat besar, tidak hanya keuangan negara saja yang dirugikan namun juga turut menciderai rasa keadilan dalam masyarakat. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi dalam sistem negara demokrasi yang memberikan mandat kepada pemerintah namun justru mendapat ketidakadilan oleh para penguasa. Pejabat pemerintah justru menikmati uang masyarakat yang seharusnya dikembalikan kepada mereka namun justru dinikmati untuk kepentingan dan keuntungan golongan atau pribadi. Para pejabat dalam melakukan korupsi seperti tidak takut akan sanksi atau hukuman yang dikenakan di Indonesia, apakah implementasi hukumnya sudah tepat atau belum.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corrumpere* yang berarti sebuah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Secara harfiah korupsi merupakan sebuah kejahatan, perbuatan buruk seseorang dengan melakukan penggelapan uang, penerimaan uang upeti, dan sebagainya. Perbuatan yang terkandung dalam korupsi merupakan perbuatan yang memiliki sifat "buruk". Dalam perspektif sosiologi korupsi merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan sebagai tindakan penyalahgunaan kepercayaan. Penyimpangan norma dalam tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan etika tata kehidupan sebagai manusia dalam arti makhluk sosial sehingga hal ini yang dirugikan tidak hanya negara melainkan juga masyarakat. Korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan secara diam-diam berdasarkan kewenangan yang ada pada kekuasaan seseorang. Korupsi memiliki tujuan untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang diperoleh secara melawan hukum¹

Menurut Black's Law Dictionary mendefinisikan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, yang secara sengaja merupakan tindakan yang salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum oleh seseorang, diri sendiri, atau korporasi dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu berbagai bentuk seperti halnya penyuapan, pemerasan, penggelapan jabatan, perbuatan curang, penerimaan gratifikasi, dan lain sebagainya yang termasuk dalam perbuatan korupsi.

Di Indonesia mengenal adanya sistem pidana, merupakan sebuah metode penghukuman terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini *naturlijke persoon* atau seorang manusia. Sistem

¹ Jupri, et.all., 2021. Hukum Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Perkembangannya. Setara Press.

pemidanaan di Indonesia diadopsi dari hukum barat Belanda yang merupakan warisan kolonial yang masih eksis digunakan sampai sekarang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibawa oleh Belanda pada saat menjajah Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini masih berisi ketentuan yang sama sejak zaman kolonial sehingga banyak aturan-aturan terkait yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini dan harus melakukan reformasi terhadap hukum pidana saat ini dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hukum pidana memiliki tiga pilar utama yaitu terkait dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, pertanggungjawaban pidana, dan terkait dengan model pemidanaan. Model pemidanaan yang terkait dengan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan pemenjaraan hal ini dilakukan karena apabila hanya didasarkan pada denda maka tidak dapat ditetapkan besarnya sebab tidak ada ukuran pasti jumlah dana yang dikorupsi (maksimum minimum), namun terhadap sanksi pidana telah ditetapkan didalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang pelaku tindak pidana korupsi menurut ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pidana pokok berupa dengan pidana mati dapat dijatuhkan

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan negara sebagaimana ditentukan. Pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama selama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pidana tambahan yang dapat dilakukan terhadap seorang pelaku tindak pidana korupsi yaitu berupa perampasan barang bergerak yang berwujud dan tidak berwujud atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, pencabutan hak-hak, pidana tambahan berupa kurungan apabila tidak mampu membayar denda².

Sanksi dalam hukum pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang harus diterima sebagai ganti rugi terhadap perbuatan yang telah merugikan orang lain, atau masyarakat bahkan dalam hal ini juga negara. Fakta sosial yang terjadi oleh pelaku tindak pidana yang telah menjalani masa hukumannya untuk dimaksudkan menimbulkan efek jera namun tidak demikian, justru pelaku tersebut melakukan pengulangan tindak pidana (residivis). Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji kembali apakah pembedaan

² Ali Dahwir, 2017, "Analisis Ekonomi Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Volume 13, Nomor II, Bulan Mei, Tahun 2017.

tersebut sudah efektif berlaku atau tidak. Hukum Pidana sangat memiliki peran penting dalam mempertahankan pidana materiil yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi yang berupa pidana penjara dan denda seakan-akan belum mampu mengatasi maraknya tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi di Indonesia, lalu metode pembedaan seperti apa yang perlu diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan efektif sebagai alat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hukum pidana merupakan suatu jenis hukum yang didalamnya mengandung sanksi berupa penderitaan atau nestapa, dengan demikian seseorang yang dikenai sanksi pidana ialah orang yang melanggar peraturan dalam hukum pidana. Penjatuan sanksi pidana didasarkan pada tiga tujuan yaitu, didasarkan pada teori pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan. Teori pembalasan didasarkan pada pembalasan sebagai akibat dilakukannya suatu tindak pidana yang didasarkan pada keadilan retributif. Teori relatif tidak didasarkan pada suatu pembalasan melainkan dengan tujuan lain yang dipandang sebagai sarana untuk melindungi masyarakat supaya seseorang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) sebagai alat pencegahan terhadap masyarakat. Teori gabungan berisi perpaduan antara sifat yang didasarkan

pada pembalasan yang dimaksud untuk melindungi ketertiban hukum, dan untuk melindungi masyarakat³.

Sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan juga sebagai alat pencegahan. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang berupa pidana mati, penjara, dan denda. Asas *ius constitutum* dan *ius constituendum* memiliki arti hukum yang berlaku ada saat ini dan hukum yang dicita-citakan. Asas ini menitikberatkan pada hukum yang saat ini berlaku untuk mengejewantahkan persoalan hukum yang terjadi saat ini untuk mengatasi keadaan hukum yang dicita-citakan atau ingin diwujudkan dimasa yang akan datang dalam hal ini sebagai alat pencegah kejahatan.

Fakta kasus yang terjadi Benny Tjokro melakukan pengulangan tindak pidana korupsi (residivis). Benny Tjokro didakwa melakukan korupsi PT Asabri setelah sebelumnya terjerat tindak pidana korupsi PT Jiwasraya. Korupsi ini dilakukan oleh Benny Tjokro sejak 2008 sampai dengan 2018 dari PT asuransi Jiwasraya dan sejak 2012 sampai dengan 2019 pada PT Asabri. Hal ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi yang telah dilakukan

³ Sapto Handoyo D.P., 2018 “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Palar Pakuan Law Review* 4, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018.

berulang dan terus menerus, korupsi ini dilakukan dengan melakukan pembelian dan penjualan saham. Frasa pengulangan menjadi alasan pemberat Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana mati. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (2) alasan pemberat menurut pasal ini maka dapat digunakan sebagai alat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif maka hukuman mati dapat diterapkan kepada Benny Tjokro⁴.

Fakta kasus, Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang sebelumnya melakukan tindak pidana korupsi pada saat menjabat sebagai Bupati pada tahun 2003-2008 yang dihukum selama 22 bulan penjara terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2004-2005. Pada Tahun 2018 ia kembali terpilih sebagai Bupati dan kembali melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2019 terkait dengan suap jual beli jabatan dilingkungan pemerintah kabupaten Kudus dari pelaksana tugas sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, Akhmad Sofyan. Hal ini dapat terjadi karena vonis ringan yang tidak memberikan efek jera, penegakkan hukum yang longgar, dan juga tampilnya

⁴ Dani Prabowo Syakirun Ni'am, "Alasan Benny Tjokrosaputro Dituntut Mati: Lakukan Korupsi Berulang Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com 'Alasan Benny Tjokrosaputro Dituntut Mati: Lakukan Korupsi Berulang,' <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/19031371/alasan-benny-tjokrosaputro-dituntut-mati-lakukan-korupsi-berulang?page=all>, diakses 25 September 2025.

unsur politik yang tidak menghiraukan riwayat hukum seseorang sehingga dapat dipilih kembali menjadi seorang anggota legislatif⁵.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dan menuliskannya dalam skripsi dengan judul "Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Penjeraan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi" yang berfokus pada sanksi pidana penjara sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Apakah penjatuhan sanksi pidana penjara efektif untuk penjeraan bagi pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis, efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara sebagai alat pencegahan dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu hukum, terkait dengan efektivitas sanksi pidana penjara sebagai metode yang diharapkan mampu memberikan efek jera dan juga mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat

⁵ Anonim, "Korupsi Berulang Kepada Daerah," n.d.

mengetahui model pemidanaan yang sesuai dengan pelaku tindak pidana korupsi agar tidak melakukan penggulangan terhadap tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan efektivitas sanksi pidana penjara sebagai metode *punishment* bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan isu hukum terkait, yaitu:

a. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada hakim terkait dengan model pemidanaan yang dianggap efektif memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan mengurangi disparitas hukum dalam menegakkan keadilan.

b. Bagi Pemerintah dan DPR

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi tindak pidana korupsi agar tidak menciderai rasa keadilan dalam masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

c. Bagi Praktisi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengugah semangat perjuangan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjunjung tinggi integritas

dalam menegakkan hukum sesuai dengan cita hukum *idee des recht* yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Penjeraan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi" merupakan paparan bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini memiliki kebaruan atau perbedaan dengan peneliti lain dalam bentuk penulisan. Apabila terdapat penelitian dengan permasalahan yang sama maka penelitian ini berfungsi sebagai pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah serupa. Peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum yang pernah ada sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi 1⁶

- a. Penulis: Dwi Atmoko
- b. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan ("Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan")
- c. Tahun: 2022
- d. Instansi: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

⁶ Dwi Atmoko and Amalia Syauket, 2022, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Jurnal Binamulia Hukum* 11, no. 2 (December 17, 2022): 177–91,.

e. Rumusan Masalah:

- 1) Faktor penyebab tindak pidana korupsi.
- 2) Dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Tindak pidana korupsi dalam kerangka politik.

f. Hasil penelitian: korupsi masih sangat marak UU 31 1999 Jo UU 20 2001 memberi ruang untuk model pemidanaan mati pada Pasal 2 ayat 2 namun belum pernah diwujudkan. Penegakkan hukum terkait korupsi belum optimal, korupsi paling banyak pada unsur politik.

g. Perbedaan: Dalam penelitian yang saya lakukan melihat korupsi dengan teori Lawrence Friedman (*legal structure, legal substance, dan legal culture*)

2. Penelitian Skripsi 2⁷

- a. Penulis: Monica Rizqi
- b. Judul: Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
- c. Tahun: 2024
- d. Instansi: Universitas Islam Sultan Agung
- e. Rumusan Masalah:
 - 1) Faktor penyebab tindak pidana korupsi di Indonesia.

⁷ Monica Rizqi, 2024, "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," Universitas Islam Sultan Agung.

2) Bagaimana efektivitas sanksi pidana terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

f. Hasil Penelitian: Faktor Internal dan Faktor Eksternal menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

g. Perbedaan: Dalam penelitian yang saya lakukan yaitu melihat pemenjaraan sebagai upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera.

3. Penelitian Skripsi 3 ⁸

a. Penulis: Rizki Dwi Nugroho

b. Judul: Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif

c. Tahun: 2021

d. Instansi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

2) Bagaimana penerapan perampasan aset dalam perspektif keadilan restoratif.

f. Hasil Penelitian: Perampasan aset sebagai metode hukuman yang fakultatif, perampasan aset dilakukan apabila telah *incracht*.

⁸ Rizki Dwi Nugroho, 2021 "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif," n.d. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- g. Perbedaan: Penelitian saya berfokus pada metode pemidanaan yang mampu memberikan efek jera.

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang berasal dari kata efektif artinya ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku⁹. Efektivitas memiliki arti keberhasilan, kemanjuran, keadaan berpengaruh. Menurut James L. Gibson efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati melalui usaha bersama.¹⁰

2. Penjara

Menurut R.A Koesnoen berasal dari kata *penjoro* (istilah bahasa jawa) yang berarti taubat atau jera, dipenjara berarti dibuat jera¹¹. Penjara dipandang sebagai tempat penjeraan bagi mereka yang pernah melakukan kejahatan. Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda yaitu *sanctie* yang memiliki arti ancaman hukuman. Sanksi memiliki makna sebagai alat paksa untuk menaati suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut Black's Law Dictionary, sanksi pidana merupakan sebuah hukuman atau tindakan

⁹ KBBI, Pengertian Efektivitas, diakses 30 September 2025.

¹⁰ Gibson JL JM Invancevich, JH Donelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, Jakarta, hlm 120.

¹¹ Gunadi, Oci Senjaya, 2020, Penologi dan Pemasayarakatan, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm.1.

memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi perundang-undangan¹².

3. Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi, pemidanaan merupakan proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana.¹³

4. Penjeraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penjeraan berasal dari kata jera yang berarti tidak mau berbuat lagi, atau kapok. Menjerakan yang merupakan sinonim dari penjeraan yang berarti menjadikan jera, menyebabkan atau membuat kapok seseorang agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Penjeraan dimaksudkan sebagai alat pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan serupa dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara.¹⁴

5. Pelaku

¹² Ahmad Muthar, 2023 “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Edisi II (Desember 2023), hlm 45.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

¹⁴ KBBI, Pengertian Jera, Penjeraan, diakses 17 November 2025.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, atau pemeran, atau subjek yang melakukan tindakan.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara terkait dengan obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹⁵ KBBI, Pengertian Pelaku, diakses 18 Desember 2025.

2) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

3) Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan hukum sekunder terdiri dari, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari jurnal hukum berkaitan dengan korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi menurut perspektif Lawrence M Friedman, penelitian hukum, pandangan para ahli terkait sebab-sebab terjadinya korupsi, upaya pencegahan, dan pemidanaannya.

3. Metode Pengambilan Data

Pengambilan data yang digunakan adalah melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada hakim tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data dari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif, yaitu dengan cara melakukan wawancara kemudian data dianalisis. Dalam hal ini,

hasil wawancara dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan pedoman pemidanaan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil analisis kemudian menyusun kesimpulan yang terkait dengan efektivitas sanksi pidana penjara sebagai upaya penjeratan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

